

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat bagi umat manusia. Dengan tidak adanya pendidikan manusia dalam prosesnya susah untuk maju, untuk dapat hidup dan berkembang sejalan dengan yang diinginkannya yaitu tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan menurut konsep dan pandangan mereka secara individual.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting peranannya yaitu dalam memperoleh kebutuhan manusia. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh karena itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Begitu pula di Indonesia, pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan utama. Hal ini terlihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV

---

<sup>1</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Komponen MKDK*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 2.

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 4.

yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, seorang pendidik harus memiliki dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Tujuan pendidikan berhubungan erat dengan tujuan dan pandangan hidup pendidik itu sendiri. Pendidik harus memiliki norma-norma tertentu, sehingga ia dapat disebut orang yang berkepribadian. Segala yang diperbuatnya terhadap peserta didik dalam keadaan yang memiliki kepribadian tersebut barulah dikatakan mempunyai tujuan sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Adapun dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, seperti yang dipaparkan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa:

Guru merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam proses pembelajaran dan salah satu unsur pokok (utama) dalam proses pendidikan, serta merupakan ujung tombak keberhasilan ketercapaian tujuan pendidikan, maka sudah seyogyanya seorang guru harus memperhatikan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya, supaya dalam menjalankan tugas yang mulia ini mempunyai produktivitas yang tinggi dan bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Guru yang profesional yaitu mampu berperan dalam tugasnya secara seimbang dan tidak mengaitkan dengan persoalan pribadi. Sebagaimana

<sup>3</sup> Kunandar, *Guru Profesionalisme, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

<sup>4</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 72.

dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat disebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi, yakni:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik
2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Kompetensi di atas merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan oleh karena itu guru harus memilikinya sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada satu kompetensi yaitu kompetensi profesional. Kompetensi merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan

Adapun program sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Hakikat

---

<sup>5</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, (Bandung: Citra Umbara, 2005), hlm 56.

sertifikasi guru adalah untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Dilihat dari kompetensi guru, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang merujuk pada Profesionalisme Guru Fiqih Pasca Sertifikasi. Hal ini terlihat dari pengertian kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan pengelolaan pembelajaran dan pemahaman peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang profesional tidak mungkin akan meniadakan dua kompetensi tersebut. Adapun kompetensi kepribadian dan sosial telah dimiliki sejak awal sebagai pendidik. Jadi, seorang guru profesional yang bersertifikasi harus memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Dari penjabaran awal yang berkaitan dengan profesionalisme guru sebelum dan sesudah sertifikasi yang berhubungan dengan empat kompetensi di atas menyatakan bahwa guru sertifikasi yang berhubungan dengan empat kompetensi di atas lebih memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensinya baik dari pedagogik yang dapat dilihat dari kemampuan pengelolaan, perencanaan program mengajar dan pelaksanaannya saat proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan pada kompetensi kepribadian dengan memiliki kepribadian yang dapat memberi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Adapun kompetensi sosial dapat dilihat dari kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik, sesama guru, dengan orang tua peserta didik juga dengan masyarakat

sekitar. Adapun dari segi profesional dapat dilihat dengan penguasaan materi pelajaran yang dipegang dengan mendalam dan cara mengajar yang baik kepada peserta didiknya, memiliki tanggung jawab memantau hasil belajar siswa dengan berbagai cara evaluasi, guru juga dapat dilihat dari kemampuan berpikir sistematis dengan apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.

Dengan melihat fenomena yang ada serta latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan ber judul: **“Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. Mendeskripsikan Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk dijadikan pendorong dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru pada mata pelajaran fikih pasca sertifikasi.
2. Untuk bahan masukan dan saran agar membangun kualitas kelembagaan dalam pembelajaran dan menambah khazanah bacaan sehingga tulisan ini akan menjadi solusi dalam setiap persoalan dalam pendidikan khususnya berkaitan dengan profesionalisme seorang guru.
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai profesionalisme pasca sertifikasi, khususnya guru pada mata pelajaran fikih.

#### **E. Alasan memilih Judul**

Ada beberapa hal yang penting untuk diungkapkan oleh penulis, sehingga penulis memilih judul ini (Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan) antara lain:

1. Mengingat pentingnya profesionalisme yang harus guru fikih dalam keberhasilannya dalam memberikan hasil pengajaran yang maksimal khususnya pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran fikih.
2. Mengingat belum ada yang menulis mengenai judul Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan

#### **F. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis memberikan penjelasan terhadap judul sebagai berikut:

## 1. Profesionalisme Guru Fikih

Profesionalisme adalah lebih menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.<sup>6</sup> Adapun guru berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.<sup>7</sup> Sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum islam.<sup>8</sup>

## 2. Pasca Sertifikasi

Secara sinonim pasca berarti sehabis atau setelah. Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas, maka berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

---

<sup>6</sup> Udin Syaifudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7.

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 497.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 409.

- d. Pasal 12: setiap orang yang memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.
- e. Pasal 15 ayat (1): penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan profesional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.<sup>9</sup>

Dengan demikian yang penulis maksud dengan judul Profesionalisme Guru Fikih Pasca Sertifikasi di Madrasah Aliyah Irtiqaiyah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah kemampuan seorang guru setelah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan oleh karena itu guru harus memilikinya sebagai bekal dalam menjalankan tugas

---

<sup>9</sup> Ahmadi Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah Dimensi Profesional dan Kekinian*, op. cit., hlm. 163-168.

dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada satu kompetensi yaitu kompetensi profesional.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, alasan memilih judul dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis, memuat mengenai pengertian profesionalisme guru fikih dan sertifikasi, karakteristik dan kategori guru profesional, ciri-ciri guru profesional, aspek-aspek kompetensi guru profesional, dan manfaat dan tujuan sertifikasi.

Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, memuat latar belakang objek penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.